

NARASUMBER- FASILITASI KEGIATAN-RELAWAN DEMOKRASI

2019

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 24/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2019: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN

NARASUMBER PADA FASILITASI KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka sinkronisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 yang telah dibentuk oleh KPU Kab Indragiri Hilir, dipandang perlu menunjuk narasumber pada fasilitasi kegiatan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019; Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 03/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber Pada Fasilitasi Kegiatan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kab Indragiri Hilir, narasumber bertugas untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang Pemilu Tahun 2019 kepada seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kab Indragiri Hilir (sesuai permintaan) melalui berbagai strategi dan metode sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam melaksanakan tugasnya narasumber bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kab Indragiri Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2019.

- Lamp 1 Hlm